



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21602, Faksimile (0756) 21502

Posel: dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Laman: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 100.3.3/10/DPD/2026

TENTANG
BESARAN PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN (UP)
KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa agar tertibnya pengelolaan keuangan dan kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V (Pelaksanaan dan Penatausahaan) Point N (Proses Pelimpahan Uang Persediaan);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Besaran Pelimpahan Uang Persediaan (UP) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 Tanggal 30 Desember 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 Tanggal 30 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 11. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900/97/Kpts/BPT-PS/2026, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
 13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/57/DPD/2026 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
 14. Besaran Uang Persediaan (UP) Lingkup Dinas

Pendidikan Tahun 2026 sebesar ***Rp. 150.000.000,-*** (***Seratus Lima Puluh Juta Rupiah***),- dari Total Pagu Anggaran ***Rp. 726.262.919.077,-*** (***Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah***);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Melimpahkan Besaran Uang Persediaan (UP) kepada :
- a. Bendahara Pengeluaran : 45.000.000
 - b. Sekretariat : 25.000.000
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar : 20.000.000
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama : 20.000.000
 - e. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal : 20.000.000
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan : 20.000.000
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19701107 199702 1 003